



Badan Pendapatan Daerah

Jalan Ahmad Yani Timur no 37 66271 0355320098

bapenda.tulungagung.go.id

Pemerintah Kab. Tulungagung / Badan Pendapatan Daerah

Penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWP)

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir SPTPD
2. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak melakukan pendaftaran dengan menyerahkan kelengkapan dan isian dokumen formulir pendaftaran wajib pajak ke UPT Pelayanan Pajak Daerah.
2. UPT Pelayanan Pajak Daerah menerima memeriksa kelengkapan berkas formulir pendaftaran wajib pajak
3. Subbid Pendataan.menerima, memeriksa dan mengarsipkan berkas pendaftaran wajib pajak pribadi/badan selanjutnya mencetak dan memvalidasi Surat Keputusan Pengukuhan Wajib Pajak dan NPWP
4. Subbid Pendataan menerima dan membuat tanda terima untuk penyampaian Surat Keputusan Kepala Badan tentang pengukuhan wajib pajak dan NPWP ke wajib pajak daerah

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu NPWP

Pengaduan Layanan



Badan Pendapatan Daerah

Jalan Ahmad Yani Timur no 37 66271 0355320098

bapenda.tulungagung.go.id

Pemerintah Kab. Tulungagung / Badan Pendapatan Daerah

Email: bapenda@tulungagung.go.id

Telepon: (0355)320098

Whatsapps: 0812 3340 0540